

BAB III

TINJAUAN TENTANG KONFLIK BERSENJATA DAN SITUASI DI SURIAH

A. Syarat adanya konflik bersenjata

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan seperangkat aturan yang ditujukan untuk melindungi korban konflik bersenjata dan mengatur pertikaian berdasarkan keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan.¹²⁷ Dengan demikian, maka HHI diterapkan dalam situasi konflik bersenjata. Dalam situasi yang dideskripsikan sebagai *internal disturbances and tensions*, dimana suatu negara berhak untuk menggunakan angkatan bersenjata dalam rangka mengembalikan ketertiban umum dan keamanan nasional, tingkat kekerasan atau pertikaian yang terjadi belum mencapai intensitas yang dapat disebut sebagai konflik bersenjata. Contoh situasi ini misalnya huru-hara dan tindakan-tindakan kejahatan yang terpencar-pencar dan sporadis.¹²⁸

Lalu apa kriteria yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu konflik bersenjata? HHI mempersyaratkan 2 kriteria yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu konflik bersenjata yaitu *pertama*, bahwa kelompok bersenjata yang terlibat harus mempunyai tingkat organisasi dan *kedua*, bahwa permusuhan bersenjata berlangsung secara berlarut-larut dan dan menahun, yang kemudian diperjelas oleh majelis pengadilan ICTY bahwa konflik bersenjata berbeda dari tindakan para penjahat (*banditry*) atau pemberontakan tidak terorganisasi dan tidak berlangsung lama (*unorganized and shortlived*

¹²⁷ Nils Melzer, *op. cit.* hlm. 16

¹²⁸ <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/internal-disturbances-and-tensions/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.

insurrection).¹²⁹ Maka disimpulkan bahwa situasi *internal disturbances and tensions* tidak memenuhi kriteria konflik bersenjata dan dengan demikian HHI tidak berlaku dalam situasi tersebut.

Mengenai penggunaan istilah -perang dan -konflik bersenjata, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kedua istilah tersebut. Dalam *Dictionary of The International Law of Armed Conflict*, perang diartikan sebagai pertikaian bersenjata antara dua atau lebih negara yang melibatkan angkatan bersenjata masing-masing dan diatur oleh hukum internasional.¹³⁰ Menurut Hugo de Groot, dalam bukunya yang berjudul *De Jure Belli ac Pacis* yang dipublikasikan pada tahun 1625, perang adalah situasi dimana para pihak yang bersengketa menggunakan kekuatan bersenjata.¹³¹ Dari definisi tersebut, diperoleh dua unsur esensial dari perang yaitu: (1) adanya suatu situasi pertikaian (permusuhan) dengan menggunakan kekuatan bersenjata; (2) adanya pihak-pihak yang bersengketa. Berdasarkan kedua unsur tersebut, maka secara harfiah istilah perang sesungguhnya sama dengan istilah konflik bersenjata karena perang adalah pertikaian di antara para pihak dengan menggunakan kekuatan bersenjata.¹³²

B. Klasifikasi konflik bersenjata

Sebelum Konvensi Jenewa diadopsi pada tahun 1949, hukum perang hanya mengatur konflik bersenjata yang terjadi antar negara (konflik bersenjata internasional. Konvensi yang diadopsi sebelum tahun 1949

¹²⁹ Putusan Pengadilan ICTY Prosecutor v Tadic, 7 Mei 1997 Alinea 562.

¹³⁰ Pietro Verri, *'Dictionary of the International Law of Armed Conflict'* dalam Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *op. cit.*, hlm. 26.

¹³¹ L. C. Green, 2000, *The Contemporary Law of Armed Conflict: Second Edition*, Manchester University Press, Manchester, hlm. 1.

¹³² Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *loc. cit.*

misalnya Konvensi Jenewa 1907 atau Protokol Gas Jenewa 1925, hanya berlaku pada situasi konflik bersenjata internasional.¹³³ Saat itu hukum perang tidak memberikan perhatian pada konflik yang terjadi di dalam teritori suatu negara, atau konflik antara pemerintah kolonial dengan wilayah yang terjajah. Situasi yang demikian merupakan yurisdiksi nasional dari negara yang bersangkutan. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional dalam situasi yang disebut dengan konflik bersenjata non-internasional tersebut kemudian muncul setelah diadopsinya Pasal 3 ketentuan yang bersamaan dalam Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan I Pasal 1 ayat (4) dan Protokol Tambahan II.¹³⁴ Berikut ini akan dijabarkan kualifikasi dari konflik bersenjata.

1. Konflik Bersenjata Internasional

Instrumen Hukum Humaniter Internasional yang berkaitan dengan situasi konflik bersenjata internasional terletak pada Pasal 2 Ketentuan yang bersamaan dari keempat Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan sebagai berikut:

In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them;

The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.

Situasi yang diatur dalam pasal tersebut adalah sengketa bersenjata

¹³³ Robert Kolb dan Richard Hyde, *op. cit.*, hlm. 66

¹³⁴ L. C. Green, *op. cit.*, hlm. 56.

yang berlangsung antara dua negara atau lebih, baik dalam situasi perang yang diumumkan (*declared war*), maupun bila keadaan perang tidak diakui oleh para pihak sekalipun. Status konflik bersenjata internasional diperoleh dari suatu fakta bahwa pertikaian berlangsung antara para pihak peserta agung dari Konvensi-Konvensi Jenewa yang berarti haruslah berupa negara.¹³⁵ Dengan demikian, maka menurut doktrin tradisional, konsep konflik bersenjata internasional hanya melibatkan negara-negara. Pada tahun 1974-1977 dilaksanakan Konferensi Diplomatik yang kemudian menghasilkan dua Protokol Tambahan Konvensi-Konvensi Jenewa 1977. Konsep —*war of national liberation*— diakui sebagai bagian dari konflik bersenjata internasional.¹³⁶ Menurut pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I, konflik bersenjata internasional juga meliputi *colonial domination*, *alien occupation* dan *racist regimes* (yang kemudian dikenal dengan istilah *CAR conflicts*)¹³⁷ dalam upaya untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri dari suatu bangsa. Dengan demikian pengertian konflik bersenjata internasional menjadi luas lagi.

Penjelasan mengenai istilah -bangsa (atau *people*) yang dimaksud dalam pasal tersebut dapat ditemukan dalam komentar terhadap Protokol Tambahan I dan II yang diterbitkan oleh ICRC. Terdapat beberapa kriteria bagi suatu kelompok masyarakat agar dapat disebut sebagai suatu

¹³⁵ Konvensi-Konvensi Jenewa telah diratifikasi secara universal oleh 196 negara di dunia pada Februari 2016; dalam Nils Melzer, *op. cit.*, hlm. 56.

¹³⁶ Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier dan Anne Quintin, 1999, *How Does Law Protect In War?*, Volume I: Outline of International Humanitarian Law, Third Edition, Part I, Ch. 2, p. 22.

¹³⁷ Para peserta Konferensi Diplomatik 1974–1977 menaruh perhatian kepada *colonial domination* yang terjadi di Angola dan Mozambique dibawah jajahan Portugal, *alien occupation* yang merujuk kepada Palestina yang diduduki Israel, dan terhadap politik *Apartheid* yang berlangsung di Afrika Selatan sebagai suatu bentuk *racist regime*; Pendapat Aldrich dan Ribiero dalam Haryomataram, *op. cit.*, hlm. 152.

bangsa, yaitu apabila berada dalam suatu wilayah yang memiliki persamaan bahasa, etnik dan budaya. Wilayah itu mungkin saja tidak menjadi satu kesatuan secara geografis atau politik. Suatu bangsa mungkin saja memiliki berbagai macam bahasa, budaya dan kelompok etnik. Faktor yang penting dari suatu bangsa adalah persamaan dan keinginan secara politis untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa, yang umumnya dilatarbelakangi faktor sejarah. Maksud dari persamaan itu adalah perasaan yang sama sebagai suatu bangsa, yang membedakannya dengan bangsa yang lain.¹³⁸ Sekali lagi bangsa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol ini adalah bangsa (*people*) yang memperjuangkan haknya untuk menentukan nasibnya sendiri (*right to self-determination*), dengan demikian pasal ini tidak ditujukan kepada kelompok minoritas etnis, agama atau bahasa yang berada di suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dimana mereka mempunyai hak untuk mengamalkan agama dan kepercayaan dan menggunakan bahasanya sendiri. Kelompok ini berhak atas perlindungan tetapi bukan untuk menentukan nasibnya sendiri.¹³⁹

Mengamati rumusan Pasal 2 ketentuan yang bersamaan dari Konvensi-konvensi Jenewa serta Pasal 1 ayat (4) Protokol I, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud konflik bersenjata internasional meliputi:

- a. Konflik bersenjata antar negara;

¹³⁸ Yves Sandoz, Christopher Swinarski, Bruno Zimmerman, *Commentary of the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, dalam Arlina Permanasari dkk *op. cit.*, hlm. 135.

¹³⁹ *Ibid.*

- b. Konflik bersenjata antara bangsa (*people*) melawan *colonial domination*, *alien occupation*, dan *racist regimes* yang lazim disebut *war of national liberation*.

2. Konflik Bersenjata non-Internasional

Pada saat ini, konflik yang lebih banyak terjadi bukanlah konflik antar negara, tetapi lebih banyak antara negara dengan kelompok bersenjata yang terorganisasi, atau antar kelompok yang serupa, yang sifatnya bukanlah konflik internasional. Konflik seperti ini memiliki banyak istilah antar lain perang saudara, pemberontakan, revolusi, terorisme, perang gerilya, perlawanan, pemberontakan internal, atau perang untuk menentukan nasib sendiri.¹⁴⁰ Pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai konflik bersenjata non internasional dapat ditemukan pada Pasal 3 ketentuan yang bersamaan dari Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II 1977. Sejumlah perjanjian mengenai pengaturan, pelarangan dan pembatasan senjata tertentu pun berlaku dalam situasi konflik bersenjata non-internasional. Selain itu, hukum internasional kebiasaan pun memainkan peran yang sangat penting oleh karena terbatasnya jumlah perjanjian internasional yang mengatur jenis konflik ini.¹⁴¹ Pada bagian ini akan dijabarkan pengaturan mengenai konflik bersenjata non-internasional dalam Hukum Humaniter Internasional menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan

¹⁴⁰ Eve La Haye, 2008, *War Crimes in Internal Armed Conflicts*, New York, Cambridge University Press, hlm. 5.

¹⁴¹ Nils Melzer, *op. cit.*, hlm. 66.

Protokol Tambahan II 1977.¹⁴²

a. Pasal 3 Ketentuan yang bersamaan Konvensi Jenewa 1949

Konsep perang saudara atau pemberontakan tidak diatur dalam hukum perang tradisional seperti Konvensi den Haag 1907 atau Konvensi Jenewa 1929. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 inilah yang mengatur mengenai pemberontakan. Berikut ini bunyi Pasal 3:

*In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions.*¹⁴³

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa orang-orang yang tidak mengambil bagian secara aktif dalam pertikaian (yang telah meletakkan senjata, terluka, sakit, atau tertangkap musuh) harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Dalam rangka ketentuan ini, maka perbuatan berikut dilarang¹⁴⁴:

- 1) Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga.
- 2) Penyanderaan.
- 3) Kekejaman yang merendahkan kehormatan pribadi.
- 4) Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur.

Adanya Pasal 3 dapat disalahgunakan oleh pihak pemberontak,

¹⁴² Pasal 3 KJ-III memang tidak mendefinisikan secara langsung apa yang dimaksud konflik bersenjata non-internasional. Namun International tribunals mengatur bahwa konflik bersenjata non internasional berlangsung ketika terjadi pertikaian bersenjata yang berkepanjangan di dalam suatu negara, antara angkatan bersenjata nasional dengan kelompok bersenjata bukan negara, atau antara kelompok yang serupa; Lihat Putusan ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-A, 2 October 1995, para.70. Diakses di <http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm>.

¹⁴³ Pasal 3 KJ-III 1949.

¹⁴⁴ Haryomataram, *op. cit.*, hlm. 50.

yaitu untuk memperbaiki kedudukan (politik) mereka, atau dengan kata lain melegitimasi perbuatan mereka. Maka untuk mencegah hal ini, dalam penutup Pasal 3 tersebut dinyatakan bahwa: —*The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.*¹⁴⁵

Konflik bersenjata non-internasional dalam pengertian Pasal 3 tidak harus melibatkan pemerintah yang diberontak, melainkan juga terjadi dalam situasi yang melibatkan sesama pemberontak, dalam hal ini kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisasi. Kecenderungan tersebut dapat ditemukan misalnya dalam suatu negara dengan pemerintahan yang lemah, atau oleh Nils Melzer disebut —*failed states*!. Pasal 3 tidak mempersyaratkan bahwa kelompok pemberontak tersebut harus diakui sebagai *belligerent* oleh pemerintah.¹⁴⁶ Lain halnya dengan pengaturan dalam konvensi lama yang menyatakan bahwa pemberontakan baru dapat diperlakukan menurut hukum internasional—yaitu dianggap sebagai *belligerent*—apabila mereka telah diakui statusnya sebagai pihak yang berperang. Pengakuan itu dapat diberikan oleh pemerintah *de jure* (pemerintah yang diberontak) atau oleh negara ketiga. Pengakuan semacam itu oleh pemerintah *de jure* akan sangat memperkuat kedudukan pemberontak.¹⁴⁷

Haryomataram lebih jauh menegaskan, supaya tidak timbul kesalahpahaman, perlu ditekankan bahwa Pasal 3 tidaklah mengurangi hak pemerintah *de jure* untuk menindak para pemberontak sesuai

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁴⁶ Nils Melzer, *op. cit.*, hlm. 68.

¹⁴⁷ Haryomataram, *loc. cit.*

dengan hukum nasionalnya sendiri. Pasal 3 ini hanya mengatur supaya korban-korban pemberontakan diperlakukan sesuai dengan asas-asas perikemanusiaan.¹⁴⁸

b. Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977

Pasal 1 Protokol tambahan II menyatakan sebagai berikut:

(1) This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.

(2) This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.

Dari pasal diatas dapat diketahui bahwa Protokol Tambahan II bersifat mengembangkan (*develops*) dan menambah (*supplements*) pasal 3 ketentuan yang bersamaan dari Konvensi Jenewa. Seperti telah disebutkan diatas, Pasal 3 mengatur tentang konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Ditentukan pula bahwa protokol ini berlaku bagi semua konflik bersenjata yang tidak dicakup dalam Protokol I. Namun perlu ditekankan bahwa Protokol ini tidak berlaku

¹⁴⁸ *Ibid.*

bagi semua konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.¹⁴⁹

Tetapi hanya berlaku bila memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu:¹⁵⁰

- 1) Tempat berlangsungnya pertikaian terletak di dalam wilayah suatu pihak peserta agung, dan pertikaian melibatkan angkatan bersenjata negara tersebut dengan kelompok pemberontak.
- 2) Pasukan pemberontak berada di bawah komando yang bertanggungjawab.
- 3) Pasukan pemberontak mengambil kendali sebagian wilayah negara yang diberontak.
- 4) Pasukan pemberontak, dengan telah menduduki sebagian wilayah, mampu menyelenggarakan operasi militer secara berlanjut dan teratur.
- 5) Pasukan pemberontak mampu melaksanakan protokol ini.

Seperti disebutkan diatas, pasukan pemberontak yang memegang kendali atas suatu wilayah negara yang diberontak menjadi syarat konflik bersenjata non internasional menurut Protokol II, secara historis, kriteria ini sangat sulit untuk dipenuhi oleh kelompok bersenjata bukan negara. Lebih jauh, konflik bersenjata non-internasional hanya berlaku pada situasi yang melibatkan negara dengan pemberontak, sedangkan situasi yang melibatkan antar kelompok bersenjata tidak termasuk kualifikasi tersebut.¹⁵¹

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 113.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ David Wallace, Amy McCarthy, Shane R. Reeves, —*Trying to Make Sense of The Senseless: Classifying the Syrian War Under the Law of Armed Conflict*l, Michigan State International Law

3. Konflik Bersenjata yang diinternasionalkan

Pada umumnya, suatu konflik bersenjata akan diasumsikan sebagai konflik internasional atau non-internasional, namun demikian pada praktiknya tidak selalu demikian. Suatu konflik bersenjata non-internasional dapat berubah karakter menjadi konflik bersenjata yang -diinternasionalkan ketika intervensi suatu negara asing memasuki arena konflik internal.¹⁵²

Putusan tingkat banding pada Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) untuk kasus *Prosecutor v Tadic* menguraikan bahwa konflik bersenjata internal yang meluas ke luar wilayah suatu negara dapat menjadi konflik internasional, atau pada keadaan tertentu memberikan segi internasional kepada konflik internal tersebut apabila *pertama*, suatu negara asing mengintervensi perang secara langsung melalui angkatan bersenjatanya, atau *kedua*, bahwa pihak non negara yang terlibat dalam konflik internal tersebut bertindak atas nama suatu negara lain, ini lazim disebut intervensi tidak langsung.¹⁵³

Dalam hal ini Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) dalam Putusan Tingkat Pertama *Prosecutor v Lubanga* menggunakan analisis tersebut dan menerapkan *-overall control test* untuk mengukur tingkat kendali negara asing terhadap aktor non negara dalam suatu konflik bersenjata internal, yaitu dengan melihat apakah

Review Vol. 25.3.2017, Digital Commons at Michigan State University School of Law, hlm. 581-582, diakses di <https://digitalcommons.law.msu.edu/>.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 582-583.

¹⁵³ Lihat Putusan Tingkat Banding ICTY *Prosecutor v Duško Tadić*, Appeal Judgment, IT-94-1-A, paragraf 84, sumber <http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf>.

negara tersebut berpartisipasi dalam pengorganisasian, dan perencanaan serta koordinasi serangan militer dari kelompok bersenjata tersebut, disamping memberikan bantuan finansial, pelatihan militer, dan pengadaan bantuan operasional.

*A State may exercise the required degree of control when it has a role in organising, coordinating or planning the military actions of the military group, in addition to financing, training and equipping or providing operational support to that group.*¹⁵⁴

C. Situasi Konflik Suriah

Moammar Gaddafi dikenal sebagai salah satu diktator kejam dalam sejarah bangsa Arab. Sepanjang pemerintahannya (1969–2011), Gaddafi telah memenjarakan para musuh politiknya, memblokade sejumlah media cetak, memberikan posisi strategis dalam militer Libya kepada para pengikutnya. Pada tahun 1996, Gaddafi memerintahkan pasukan militernya untuk membunuh sebanyak 1400 tahanan yang tak lain adalah para musuh politiknya, setelah aksi protes yang sebelumnya terjadi akibat kondisi penjara dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para tahanan tersebut.

Libya bukan satu-satunya negara yang dipimpin oleh seorang diktator. Rakyat Mesir, Tunisia, Suriah, Yaman dan negara lainnya di Timur Tengah dan Afrika Utara sama-sama mengalami penindasan oleh para pemimpinnya selama puluhan tahun. Pada awal 2011, gerakan revolusi muncul di negara-negara tersebut, yang dikenal dengan *Arab Spring*, ketika rakyat, terutama generasi muda, menginginkan hak dan kesempatan demokrasi seperti di

¹⁵⁴ Putusan *Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo*, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute of International Criminal Court, ICC-01/04-01/06, paragraf 541, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03942.PDF.

dunia barat.¹⁵⁵

Gelombang protes Arab Spring dipimpin oleh para aktivis yang turun ke jalan, secara serentak dari kota ke kota, dengan keuletan dan keberanian, menuntut pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat. Korupsi, nepotisme, kemiskinan, pengangguran, dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi masalah bersama yang diderita oleh rakyat. Arab Spring juga telah menginspirasi para demonstran, khususnya para perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Menurut Natana J. Delong-Bas:

*The Arab Spring introduced us to the strength and determination of the many Arab women who took to the streets and the Internet to call for change in their governments and societies. Gone were the stereotypes of oppression and passivity. In their place were voices and faces of hope, courage and indomitable spirit, calling for regime change and new, inclusive governments that would finally give women their rights and places in new societies free from corruption.*¹⁵⁶

Desakan dan tuntutan rakyat yang tidak jarang berlangsung sengit dalam setiap demonstrasi pada akhirnya berhasil menurunkan para diktator dari kursi pemerintahan. Beberapa diantaranya mundur, ada yang melarikan diri ke negara lain, ada pula yang ditahan oleh pemerintahan yang baru dan dituntut atas pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa pemimpin yang lain tetap bertahan, protes tetap berlangsung, pemerintah mengerahkan kekuatan militer untuk mengimbangnya, dari sinilah perang sipil kemudian berkembang.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Hal Marcovitz, 2014, *The Arab Spring Uprisings*, San Diego, Reference Point Press, hlm. 8–11.

¹⁵⁶ Pendapat Natana J. Delong-Bas dalam *ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

The Arab Spring: varying outcomes



Gambar 1 Peta Arab Spring (sumber: adamhunter.me)

Tidak seperti di Tunisia, Mesir dan Libya, dimana para diktator berhasil diturunkan dari pemerintahan, gelombang protes Arab Spring di Suriah tidak membuat presiden Bashar al-Assad bergeming. Ratusan ribu warga tewas dalam perang sipil, jutaan lainnya harus meninggalkan Suriah, mencari suaka di negara-negara tetangga.¹⁵⁸

Bashar telah memimpin Suriah sejak tahun 2000, menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad yang sebelumnya telah berkuasa selama 30 tahun sejak 1963. Selama kepemimpinan Hafez, setidaknya terdapat dua kejadian besar yang menunjukkan kepemimpinan diktatorisnya, yaitu kekejaman yang dilakukan kepada tahanan di penjara Palmyra pada tahun 1980 an, yang oleh Amnesty Internasional disebut sebagai *—brutalizing and dehumanizing atrocities*||, juga pembantaian di kota Hama pada tahun 1982 yang

¹⁵⁸ *Ibid.*

diperkirakan telah menelan 10.000 hingga 25.000 korban jiwa melalui serangan militer brutal. Replikasi keadaan penjara Palmyra masih dapat kita saksikan hingga sekarang di rumah-rumah tahanan di Suriah. Pun dengan paradigma Hama yang dapat disaksikan pada sejumlah kota-kota di Suriah; perusakan total fasilitas umum, jatuhnya korban-korban sipil dan serangan militer yang membabi buta.¹⁵⁹ Ini adalah represi besar-besaran yang tentu mendorong rakyat untuk melakukan suatu perubahan.

Aksi protes yang pertama terjadi di Damaskus pada tanggal 26 Januari 2011 berlangsung damai dan teratur. Pada bulan Maret, berlangsung aksi protes di kota Dara'a yang menyebabkan sejumlah pemuda dipenjarakan dan disiksa karena mereka telah menulis slogan-slogan anti pemerintah di dinding kota. Dalam aksi demonstrasi selanjutnya, aparat keamanan tidak segan untuk menggunakan senjata untuk membubarkan massa. Peristiwa di kota Dara'a menyulut protes rakyat Suriah. Tuntutan dari rakyat agar Assad segera turun pun semakin kuat.¹⁶⁰

Konflik Suriah juga didasari oleh konflik sektarian. Demografi penduduk Suriah terdiri dari 74 persen kelompok Sunni, 16 persen kelompok Syi'ah Alawi dan 10 persen Kristen. Keluarga Assad merupakan penganut Alawi yang telah puluhan tahun berkuasa di Suriah. Pemerintahan Hafez al-Assad dimulai pada tahun 1971 setelah Hafiz berhasil meng kudeta Salah al-Jadid, kemudian berkuasa hingga tahun 2000. Kelompok Sunni merasa bahwa kelompok Alawi mendapatkan semua posisi penting di pemerintahan, birokrasi, dan militer, dan mereka terdiskriminasi dan terlantar selama dua

¹⁵⁹ <https://www.ejiltalk.org/syria-as-a-land-of-impunity/>, diakses pada tanggal 31 Maret 2019.

¹⁶⁰ Hal Marcovitz, *op. cit.*, hlm. 71.

periode pemerintahan Assad.¹⁶¹

1. Pihak-pihak dalam perang Suriah

Dengan mengingat kembali klasifikasi konflik bersenjata yang telah sebelumnya dijabarkan dalam laporan ini, maka konflik di Suriah dapat dikualifikasikan menjadi konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Konflik bersenjata internasional melibatkan pihak-pihak peserta agung (*negara/states*) seperti tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, sedangkan konflik bersenjata non internasional melibatkan pemerintah dengan kelompok pemberontak (*dissident armed group*) atau kelompok bersenjata non negara (*non-state armed groups*) lainnya, menurut pengertian dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 maupun dalam Pasal 1 Protokol Tambahan II.¹⁶² Berikut ini akan disampaikan analisis kualifikasi masing-masing jenis konflik bersenjata berkaitan dengan situasi yang terjadi di Suriah.

a. Para Pihak dalam Konflik Bersenjata Internasional di Suriah

1) Pemerintah Suriah

Pada awal konflik tahun 2011, jumlah pasukan militer Suriah mencapai 300.000 tentara. Namun seperti telah disebutkan sebelumnya, jumlah tersebut semakin berkurang karena beberapa faktor antara lain tewas, pembelotan dan desersi yang dilakukan

¹⁶¹ Prasanta Kumar Pradhan, 2017, *Arab Spring and Sectarian Faultlines in West Asia*, New Delhi, Pentagon Press, hlm. 96.

¹⁶²

terhadap rezim pemerintah. Angkatan bersenjata nasional Suriah diduga telah melakukan banyak kejahatan perang, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan pembunuhan yang merawak rambang. Mereka telah menggunakan senjata kimia, dan bom barel terhadap pemberontak dan penduduk sipil, suatu taktik yang telah mengundang kecaman masyarakat internasional.¹⁶³

2) **Koalisi internasional dipimpin Amerika Serikat**

Pada akhir tahun 2012, konflik internal antara rezim pemerintahan Bashar al-Assad melawan oposisinya telah memakan semakin banyak korban. Amerika Serikat membentuk koalisi internasional bersama negara Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Jordania, Maroko, Belanda, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Inggris.¹⁶⁴ Tujuan dari koalisi ini adalah untuk mengintervensi perang supaya krisis kemanusiaan yang terjadi tidak semakin memburuk.¹⁶⁵ Bentuk intervensi antara lain dengan meluncurkan serangan udara di wilayah negara Suriah, yang tidak dikehendaki oleh pihak pemerintah Suriah sendiri.¹⁶⁶ Keberadaan pasukan intervensi dari koalisi tersebut tidaklah disetujui oleh

¹⁶³ David Wallace, Amy McCarthy, Shane R. Reeves, *op. cit.*, hlm. 570.

¹⁶⁴ Anyssa Bellal, 2017, *The War Report: Armed Conflicts in 2016*, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, hlm. 36, diakses di <https://www.geneva-academy.ch/>.

¹⁶⁵ Mark L. Haas dan David W. Lesch (editor), 2013, *The Arab Spring: Change and Resistance in the Middle East*, Colorado, Westview Press, hlm. 88.

¹⁶⁶ Anyssa Bellal, *op. cit.*, hlm. 33.

pemerintah Suriah.¹⁶⁷ Analisis status konflik bersenjata internasional dalam situasi ini adalah bahwa oleh karena Suriah sebagai negara yang diintervensi tidak memberikan persetujuan (*consent*)¹⁶⁸ baik terhadap serangan udara yang dilakukan di wilayah negaranya maupun keberadaan pasukan militer intervensi, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa konflik bersenjata internasional terjadi antara koalisi internasional dengan Suriah.

Pada tahun 2017, menanggapi serangan senjata kimia dari pemerintah Suriah terhadap penduduk sipil di kota Khan Sheikhoun provinsi Idlib yang dikuasai oleh pemberontak, militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara kepada pangkalan udara Suriah. Ini adalah pertama kalinya militer Amerika Serikat melakukan serangan kepada pemerintah Suriah sejak enam tahun perang berjalan.¹⁶⁹ Selain mengintervensi perang, koalisi internasional juga mempunyai misi untuk memerangi *Islamic State* (ISIS). Tahun 2014 menjadi permulaan perang melawan ISIS di Suriah, dengan sasaran para anggota militan serta tempat-tempat yang menjadi basis operasional mereka.¹⁷⁰

¹⁶⁷ Marija Sulce, *-The Syrian Armed Conflict: Nearing The End?||*, The War Report 2018, January 2019, hlm. 2, diakses di <https://www.geneva-academy.ch/>.

¹⁶⁸ —*The presence or absence of consent is essential for delineating the applicable legal framework between the two States as it affects the determination of the international or non-international character of the armed conflict involving those States. Should the third State's intervention be carried out without the consent of the territorial State, it would amount to an international armed conflict between the intervening State and the territorial State.*l

ICRC Commentary on Article 2 of the Geneva Conventions of 1949 diakses di <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=%20openDocument&documentId=BE2D518CF5DE54EAC1257F7D0036B518>, paragraf 260, pada 16 Februari 2019.

¹⁶⁹ David Wallace dkk, *op. cit.*, hlm. 572.

¹⁷⁰ *Ibid.*

3) Turki (terlibat dalam konflik sejak 2016)

Kepentingan Turki dalam konflik di Suriah ini adalah untuk memerangi kelompok Kurdistan bernama *People's Protection Unit* yang terdiri dari kelompok milisi Yekîneyên Parastina Gel (YPG) dan Yekîneyên Parastina Jin (YPJ) yang berbasis di Suriah Utara. Turki menganggap bahwa YPG-YPJ merupakan ekstensi dari Kurdistan Workers Party (PKK), suatu kelompok pemberontak yang sejak tahun 1980an berusaha untuk mendirikan negara Kurdistan sendiri dan merdeka dari Turki. Serangan Turki terhadap milisi YPG-YPJ di wilayah Suriah memberikan status konflik bersenjata internasional antara Turki dengan Suriah karena tidak adanya *consent* dari Suriah atas serangan yang dilakukan di wilayah negaranya.¹⁷¹

4) Konflik Israel dan Iran dalam wilayah negara Suriah

Keberadaan pasukan Iran di Suriah bertujuan untuk membantu rezim Assad melawan para pemberontak. Pada bulan Februari 2018 suatu drone asal Iran diluncurkan dari Suriah terhadap wilayah udara Israel, mengakibatkan serangan balasan Israel di Suriah dan Iran. Konflik berlanjut dengan serangan balasan Suriah kepada Israel. Pada akhir April 2018, dilaporkan terjadi serangan terhadap basis militer Iran di Kawasan Hama dan

¹⁷¹ Marija Sulce *op. cit.*, hlm. 3.

Aleppo di Suriah, Israel disebut sebagai dalang dari serangan itu.¹⁷²

Meskipun sejumlah kekuatan global seperti Amerika Serikat, Rusia, Turki, Arab Saudi, Israel, Iran dan lain-lain terlibat di Suriah, para aktor-aktor negara ini umumnya berusaha untuk menghindari pertempuran terbuka. Kecuali untuk beberapa hal misalnya ketika Amerika Serikat meluncurkan serangan militer terhadap pangkalan udara Suriah dalam tanggapannya atas penggunaan senjata kimia oleh Bashar Al-Assad.¹⁷³ Serangan ini meskipun hanya terbatas dan tidak berlangsung lama, setidaknya telah mencapai kualifikasi konflik bersenjata internasional menurut pasal 2 Konvensi Jenewa,¹⁷⁴ dan ICRC pun mengkonfirmasi demikian.¹⁷⁵

b. Pihak-Pihak dalam Konflik bersenjata non-internasional

Terdapat sejumlah konflik internal yang bertumpang tindih di Suriah. Pada satu sisi, pemerintah Suriah bersama sekutunya, terlibat dalam permusuhan dengan kelompok pemberontak seperti *Free Syrian Army*, kelompok *Islamic State*, dan Milisi Kurdistan. di sisi lain konflik bernuansa sektarian melibatkan kelompok bersenjata lainnya dengan *Islamic State* (IS). Berikut ini para pihak dalam konflik bersenjata non-internasional di Suriah.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ David Wallace, Amy McCarthy, Shane R. Reeves, *op. cit.*, hlm. 591.

¹⁷⁴ Lihat *supra*, halaman 54.

¹⁷⁵ <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-redcross-idUSKBN17924T>, diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

Milisi Pemberontak¹⁷⁶	Keterangan
Free Syrian Army (FSA)	Terdiri dari para anggota angkatan bersenjata Suriah yang berdesersi dan membentuk kelompok milisi pemberontak.
Hayy'a Tahrir al-Sham (sebelumnya bernama Nusra Front)	Memiliki hubungan dengan kelompok Al-Qaeda di Irak, terdiri dari penganut sekte Sunni Muslim.
Islamic State (sebelumnya dikenal dengan Islamic State of Iraq and Syria/ISIS)	Kelompok militan beraliran Sunni Salafi yang bertujuan untuk mendirikan sebuah khalifah Islam di Suriah, Irak serta wilayah yang lebih luas lagi. ISIS berusaha untuk menegakkan hukum Syariah Islam.
YPG-YPJ atau -The Kurds	Kelompok yang terdiri dari etnis Kurdi, terlibat konflik dengan milisi Islamis seperti ISIS dan Nusra Front. Orang-orang Kurdi juga selama bertahun-tahun mengalami diskriminasi etnis dan ekonomi oleh pemerintah Suriah. YPG dan afiliasi politiknya telah memapankan sejumlah badan peradilan lokal, mengesahkan undang-undang dan mengambil alih pendapatan minyak—dan memegang kendali atas suatu wilayah di Suriah Utara yang tidak dikendalikan oleh

¹⁷⁶ Anyssa Bellal, *op. cit.*, hlm. 36-38.

	pemerintah, tentu dengan tujuan utama untuk mendirikan sebuah negara Kurdi yang merdeka. ¹⁷⁷
Koalisi Amerika Serikat, YPG dan Syrian Democratic Forces	Kelompok yang memerangi ISIS

Tabel 1 Milisi Pemberontak dalam Konflik Suriah

Milisi pendukung pemerintah	Keterangan
Hezbollah -The Party of God ¹⁷⁸	Organisasi politik, militer dan sosial Islami yang beraliran Syiah, berbasis di Lebanon.
Pasukan Iran dan Rusia ¹⁷⁹	Iran memiliki pertalian identitas dengan Suriah rezim Assad, yaitu sama-sama menganut aliran Syiah. Sedangkan sejarah dukungan Rusia terhadap pemerintahan Assad berasal dari hubungan dekat pada masa perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, yang hingga sekarang masih dipertahankan.

Tabel 2 Milisi pendukung rezim pemerintah

¹⁷⁷ David Wallace dkk, *op. cit.*, hlm. 568-569.

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ <http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/39554171/why-does-russia-support-syria-and-president-assad>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019.

Cukup sulit untuk menilai keberadaan konflik bersenjata non-internasional dalam situasi di Suriah. Syarat intensitas suatu konflik bersenjata non internasional harus dapat dikatakan sebagai –pertikaian bersenjata yang berkepanjangan dan bahwa kelompok bersenjata non negara yang terlibat di dalam konflik ini harus mempunyai suatu struktur organisasi yang teratur.¹⁸⁰ Dapo Akande seperti dikutip dalam David Wallace dkk menyebutkan beberapa indikator organisasi tersebut yang meliputi adanya struktur komando, mekanisme dan standar disiplin, keberadaan markas, kendali terhadap suatu wilayah, senjata dan perlengkapan militer lainnya, perekrutan anggota, pelatihan dan operasi militer yang terkoordinasi.¹⁸¹ Meskipun mutlak, syarat organisasi dalam aktor non negara tidak harus setara dengan tingkat organisasi di dalam angkatan bersenjata suatu negara.¹⁸²

Pada tahun 2011, muncul gelombang protes di kota Daraa yang menuntut pembebasan para tahanan politik Assad dan reformasi pemerintahan, namun demonstrasi ini ditanggapi oleh pemerintah (termasuk angkatan bersenjata nasional, satuan kepolisian, dan milisi Alawit atau *shabbiha*)¹⁸³ dengan tembakan. Sejumlah orang tewas dan luka-luka, banyak demonstran lainnya ditangkap. Menanggapi semakin banyaknya peserta demonstrasi di seluruh wilayah di Suriah, Presiden Assad pun menawarkan beberapa mekanisme konsiliasi antara lain

¹⁸⁰ Lihat definisi konflik bersenjata non-internasional menurut ICTY, *supra*, note 142, hlm. 58 .

¹⁸¹ Dapo Akande, *Classification Of Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts* dalam David Wallace dkk, *op. cit.*, hlm. 586.

¹⁸² Terry D. Gill, *Classifying the Conflict in Syria* dalam *ibid.*

¹⁸³ Louise Arimatsu dan Mohbuba Choudhury, 2014, *The Legal Classification of the Armed Conflicts in Syria, Yemen and Libya*, London, Chatham House, hlm. 7, diakses di <https://www.chathamhouse.org/>.

melepaskan tahanan politik dan memberlakukan hukum darurat— untuk pertama kalinya sejak 48 yang lalu—yang mengizinkan aksi demonstrasi damai di Suriah.¹⁸⁴

Namun demikian, demonstrasi dan kerusuhan terus berlanjut di banyak wilayah, tanggapan pemerintah pun semakin keras. Pemberontakan yang terorganisasi mulai muncul pada bulan Agustus 2011, sejak itu pemerintah meluncurkan berbagai serangan militer skala besar yang ditargetkan pada wilayah yang padat penduduk. Atas kerusuhan yang terus meningkat, ratusan ribu warga sipil mengungsi ke berbagai negara antara lain Turki, Jordania, Lebanon dan Irak. Hal ini menjadi indikator adanya konflik bersenjata yang berkepanjangan.¹⁸⁵

ISIS dan FSA merupakan aktor-aktor non negara yang cukup dikenal dalam konflik Suriah. ISIS mampu menguasai sebagian besar wilayah Suriah utara dan Irak tengah, dan menjalankan operasi-operasi militer yang terkoordinasi. Dibawah kepemimpinan Abu Bakr al-Baghdadi, ISIS mampu mengembangkan suatu struktur pemerintahan dan administrasi yang cukup kompleks. Kampanye militer ISIS begitu terkoordinasi, menggunakan peralatan militer asal Amerika Serikat yang berhasil mereka rampas, seperti tank, artileri, dan kendaraan anti peluru.¹⁸⁶

FSA terdiri dari para anggota angkatan perang nasional Suriah yang berdesersi. Seperti telah disebutkan diatas, jumlah anggota FSA

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ David Wallace, *op. cit.*, hlm. 587.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 588.

mencapai ribuan orang. FSA memiliki rantai komando yang terstruktur dan menyatakan kesetiaan terhadap *Supreme Military Council*, pimpinan tertinggi dalam struktur FSA. Hal ini menjadi alasan mengapa FSA memiliki sumberdaya finansial yang cukup besar dan suplai persenjataan yang lengkap. Wilayah yang dikuasai oleh FSA antara lain Homs, Daraa, Idlib dan Hama.

Tidak semua kelompok bersenjata di Suriah terorganisasi. Tiap-tiap kelompok memiliki perbedaan dalam kemampuan, komposisi dan taktik. Beberapa kelompok beroperasi di tingkat lokal dan terdiri dari para penyeberang yang bertempur bersama kelompok sipil. Di sisi lain, kelompok bersenjata yang besar berhasil menyatukan kelompok-kelompok yang lebih kecil dibawahnya, dengan menguasai wilayah tertentu, secara terbuka menyerang angkatan bersenjata pemerintah.¹⁸⁷

Dengan demikian, syarat organisasi dari aktor-aktor non negara dalam konflik internal Suriah terpenuhi.¹⁸⁸ Laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa intensitas dan lamanya konflik yang berjalan, serta semakin berkembangnya kemampuan organisasi dari kelompok-kelompok bersenjata oposisi, telah memenuhi kualifikasi konflik bersenjata internasional menurut Hukum Humaniter Internasional.


A non-international armed conflict developed in the Syrian Arab Republic during February 2012 which triggered the applicability of Common Article 3 of the Geneva Conventions as well as customary law relevant to non-international armed

¹⁸⁷ Louise Arimatsu dan Mohbuba Choudhury, *op. cit.*, hlm. 11.

¹⁸⁸ *Ibid.*

*conflict*¹⁸⁹

Hal ini pun dikonfirmasi oleh ICRC dalam pernyataan yang disampaikan pada tanggal 17 Juli 2012, bahwa situasi di Suriah merupakan konflik bersenjata non-internasional.¹⁹⁰



Gambar 2 Peta konflik Suriah (sumber: newsonia.com)

c. Apakah konflik internal di Suriah memenuhi standar internationalized armed conflict?

Beberapa kelompok bersenjata non-negara yang terlibat dalam konflik suriah dipastikan mendapatkan bantuan dari negara lain. Kelompok tersebut antara lain Syrian Democratic Forces, yang mendapat bantuan pembiayaan, bantuan teknis, bantuan pelatihan dan senjata dari Amerika Serikat dalam rangka memerangi ISIS.¹⁹¹ Inggris juga memberikan bantuan yang sama kepada para aktor oposisi dalam rangka menurunkan Assad dari kursi pemerintahan, serta tujuan yang utama

¹⁸⁹ U.N. Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic on Its Twenty First Session, U.N. Doc. A/HRC/21/50 (Aug. 16, 2012), para 12, sumber https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-50_en.pdf.

¹⁹⁰ Louise Arimatsu dan Mohbuba Choudhury, *op. cit.*, hlm. 12.

¹⁹¹ <https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33487.pdf> diakses pada tanggal 6 Juni 2019.

adalah untuk segera menghentikan tragedi kemanusiaan yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa.¹⁹²

Namun demikian, menurut pengacara hukum pidana internasional Beth van Schaack, tidak terdapat bukti mengenai keterlibatan yang lebih tinggi dari sekedar memberikan bantuan-bantuan tersebut; misalnya bukti mengenai intervensi langsung negara-negara luar di kubu oposisi, maupun kendali yang lebih signifikan kepada kelompok-kelompok bersenjata.¹⁹³ Dengan demikian *overall control* sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam kasus *Prosecutor v Lubanga*¹⁹⁴ di Mahkamah Pidana Internasional tidak terpenuhi, sehingga belum dapat dikatakan bahwa *internationalized armed conflict* terjadi di Suriah.

2. Perkembangan Konflik Hingga Akhir 2018

ISIS adalah pasukan jihadis yang sangat kuat, kaya, dan memiliki persenjataan dan persediaan logistik yang sangat lengkap, telah berhasil menguasai 34.000 mil persegi wilayah Suriah pada tahun 2014. Namun pada tahun 2016, wilayah kekuasaan itu semakin berkurang dengan diambilalihnya kota Mosul di Irak yang merupakan sentra ekonomi ISIS, serta jatuhnya kota Raqqa ke tangan milisi Kurdi pada tahun 2017. Raqqa adalah pusat kekalifahan ISIS. Saat ini 96 persen dari wilayah kekuasaan ISIS telah berhasil diambil alih.¹⁹⁵

¹⁹² <https://www.army-technology.com/news/newsuk-announces-non-lethal-assistance-syrian-opposition-forces/> diakses pada tanggal 6 Juni 2019.

¹⁹³ <https://www.justsecurity.org/29083/mapping-law-applies-war-crimes-syria/> diakses pada tanggal 6 Juni 2019.

¹⁹⁴ Lihat *supra*, halaman 63.

¹⁹⁵ Marija Sulce, *op. cit.*, hlm. 5.

Pemerintah Irak telah menyatakan berakhirnya perang melawan ISIS pada Desember 2017. Pun dengan Amerika Serikat yang pada bulan Desember 2018 menarik secara total 2000 pasukan dari Suriah, mengumumkan kemenangan atas ISIS. Namun demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Panel Ahli PBB sepakat bahwa ancaman ISIS belum berakhir, karena masih ada sekitar 20.000 hingga 30.000 pasukan ISIS tersebar di Irak dan Suriah.¹⁹⁶ Menurut Bendaoudi, kekuatan dan daya tarik ideologi ISIS tampaknya memungkinkan kelompok ini tetap bertahan dan tetap besar jumlahnya bahkan setelah kerugian besar yang dialami di medan perang. Ini berarti bahwa ISIS berpotensi menjadi masalah selama bertahun-tahun kedepan.¹⁹⁷

Angkatan bersenjata Suriah dengan dibantu oleh milisi Iran dan bantuan serangan udara dari Rusia pun telah berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemberontak. Assad berhasil mengambil alih kota Homs, Damaskus, dan Ghouta bagian timur. Cara yang digunakan Assad adalah dengan meluncurkan serangan bom selama 8 minggu, dan menelan korban sejumlah 170.000 penduduk lokal. Selain itu kota Deraa yang mengawali aksi protes terhadap rezim Assad pada tahun 2011 telah diambil alih dari kekuasaan pemberontak. Nampaknya, pada awal tahun 2019 pemerintah Suriah, Rusia dan Amerika Serikat telah memulai diskusi dalam rangka membangun kembali Suriah dan berupaya mengembalikan lebih dari lima juta warga yang mengungsi

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁹⁷ Bendaoudi, —*After the ‘Almost 100 Percent’ Defeat of ISIS, What About Its Ideology?*], dalam *ibid.*

akibat perang tersebut.¹⁹⁸



¹⁹⁸ *Ibid.*